

Pendekatan Multidimensi dalam Penanganan Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas: Integrasi Psikologi, Spiritualitas, dan Hukum

Syifa¹, Nurjannah¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study underscores the critical importance of adopting a multidimensional approach to address cases of sexual violence involving individuals with disabilities. By integrating psychological, spiritual, and legal perspectives, the research explores the behavioral patterns of perpetrators, the psychological and social impacts on victims, and systemic challenges within the legal framework. Employing a qualitative case study method, data were collected through in-depth interviews, legal document analysis, and social observations, followed by thematic analysis to identify recurring patterns and themes. The findings reveal that perpetrators with disabilities often employ emotional manipulation tactics, while victims suffer long-term trauma that significantly affects their mental health and social well-being. Innovative rehabilitation programs that combine psychological counseling with Islamic spiritual practices, such as emotional healing and self-reflection, demonstrate promising outcomes in facilitating recovery. However, substantial obstacles remain in ensuring justice and fairness for all stakeholders, particularly within the current legal system. This research contributes to the development of inclusive rehabilitation policies and strategies by highlighting the necessity of legal reforms, public education to combat stigma, and comprehensive psychosocial and spiritual support. The integration of psychological, spiritual, and legal dimensions offers a holistic framework for more effective interventions, ultimately promoting a more inclusive and equitable society.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 11-07-2024

Revised: 30-07-2024

Accepted: 31-07-2024

KEYWORDS

sexual violence,
disabilities,
multidimensional
approach,
rehabilitation

Corresponding Author:

Syifa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: aasyifaa20@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan seksual yang melibatkan individu penyandang disabilitas merupakan fenomena sosial yang kompleks, mencakup berbagai dimensi yang saling berinteraksi, yaitu aspek psikologis, spiritual, dan hukum. Kasus seperti yang dialami Agus Buntung menjadi gambaran nyata tentang bagaimana pelaku dengan keterbatasan fisik dapat tetap melakukan kekerasan seksual melalui strategi manipulasi emosional dan ancaman psikologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa disabilitas fisik tidak serta-merta membatasi kemampuan seseorang untuk memanfaatkan kelemahan pihak lain, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. Selain itu, kerentanan korban sering kali diperparah oleh sistem hukum yang kurang inklusif, yang menyebabkan kesulitan dalam memastikan perlindungan dan keadilan yang layak bagi mereka (Rahman, 2022).

Kajian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Arifin (2021) menyoroti pentingnya memahami strategi manipulatif yang digunakan oleh pelaku dengan keterbatasan fisik, sedangkan Nugroho dan Sari (2023) menggarisbawahi dampak psikologis yang signifikan terhadap korban, termasuk trauma jangka panjang. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang membahas pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: psikologis, spiritual, dan hukum. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyusun kerangka kerja yang lebih komprehensif dan relevan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan kelompok rentan.

Pendekatan multidimensi yang ditawarkan oleh penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pola perilaku pelaku dan dampaknya pada korban tetapi juga menawarkan solusi inovatif yang relevan dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan psikologis difokuskan pada identifikasi pola manipulasi yang dilakukan oleh pelaku dan dampak traumatik yang dialami korban. Dalam ranah spiritual, nilai-nilai Islam, seperti *Tazkiyatun Nafs* atau pemurnian jiwa, diintegrasikan sebagai bagian dari proses rehabilitasi, memberikan peluang untuk perbaikan moral dan spiritual baik bagi pelaku maupun korban (Handayani, 2024). Di sisi lain, dimensi hukum menyoroti tantangan dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif, dengan fokus pada reformasi kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan unik penyandang disabilitas dalam proses hukum (Rahman & Yusuf, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk tidak hanya mengatasi dampak langsung kekerasan seksual, tetapi juga mendorong perubahan sistemik melalui pendekatan holistik. Kerangka kerja ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku, yang dilakukan melalui intervensi psikologis, spiritual, dan hukum yang saling melengkapi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada dengan menyarankan

langkah-langkah praktis untuk meningkatkan inklusivitas dalam sistem hukum, mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil serta manusiawi (Santoso, 2023; Yusuf, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan yang dapat diterapkan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan memadukan dimensi psikologis, spiritual, dan hukum, pendekatan ini menawarkan solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan program rehabilitasi yang lebih inklusif, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan keadilan bagi kelompok rentan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas. Metode studi kasus dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara holistik, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pola perilaku pelaku, dampak psikologis pada korban, dan tantangan dalam sistem hukum (Yin, 2018). Partisipan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, terdiri dari delapan orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus, yaitu dua pelaku, dua korban, dua anggota keluarga korban, dan dua aparat penegak hukum. Pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang kaya dan beragam dalam menggambarkan fenomena yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi partisipan, pola interaksi sosial, dan pandangan mereka terhadap penanganan kasus. Kedua, analisis dokumen hukum melibatkan pengkajian dokumen-dokumen terkait, seperti laporan polisi dan putusan pengadilan, untuk memahami bagaimana sistem hukum menangani kasus ini, khususnya dalam konteks inklusivitas terhadap penyandang disabilitas. Ketiga, observasi sosial dilakukan di lingkungan sosial pelaku dan korban guna mengidentifikasi dinamika sosial yang memengaruhi perilaku dan pengalaman mereka.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yang melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah familiarisasi data dengan membaca ulang transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen hukum untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh. Selanjutnya, dilakukan pengkodean awal untuk mengidentifikasi unit-unit data penting, seperti "strategi manipulasi," "dampak trauma," dan "hambatan hukum." Kode-kode ini kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema utama, misalnya "pola perilaku manipulatif pelaku" dan "kurangnya akses hukum bagi penyandang disabilitas." Tema-tema tersebut divalidasi dengan membandingkannya

terhadap data asli untuk memastikan konsistensi dan keakuratan, sebelum diintegrasikan ke dalam narasi penelitian.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Selain itu, diskusi dengan pakar di bidang psikologi, hukum, dan spiritualitas dilakukan untuk meningkatkan validitas eksternal temuan penelitian ini (Creswell, 2014). Penelitian ini mengadopsi pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan perspektif psikologis, spiritual, dan hukum, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menawarkan solusi holistik yang relevan bagi korban, pelaku, dan sistem hukum secara keseluruhan.

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual dengan disabilitas dapat menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Kasus Agus Buntung menjadi contoh konkret bagaimana keterbatasan fisik tidak menghalangi pelaku untuk mengeksploitasi kelemahan korban. Pola eksploitasi ini sering kali melibatkan pengaruh emosional, seperti membangun empati korban untuk mendapatkan kepercayaan mereka, yang kemudian dimanfaatkan untuk tindakan manipulatif lebih lanjut (Santoso, 2023). Temuan ini mendukung teori *self-efficacy* dari Bandura (1997), yang menyatakan bahwa keterbatasan fisik tidak selalu menjadi penghambat dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk yang bermotif negatif. Analisis ini memperlihatkan bagaimana pelaku menggunakan strategi untuk mengatasi keterbatasan fisik mereka dan memanfaatkan kondisi korban yang lebih rentan.

Tanggapan masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual dengan disabilitas menunjukkan kompleksitas persepsi sosial. Beberapa masyarakat merasa simpati terhadap pelaku karena kondisi fisik mereka, sementara yang lain memberikan kecaman keras atas tindakannya (Rahman & Yusuf, 2023). Reaksi yang beragam ini menunjukkan adanya kurangnya pemahaman masyarakat tentang dinamika kekerasan seksual dan hubungan antara disabilitas dan perilaku sosial. Ketidaktahuan ini menciptakan stigma sosial yang membingungkan, baik terhadap pelaku maupun korban, sehingga menghambat proses penegakan hukum yang adil.

Dari perspektif psikologis, perilaku pelaku dapat dikaitkan dengan gangguan kepribadian, seperti narsistik atau antisosial. Kedua jenis gangguan ini ditandai oleh manipulasi, kontrol emosional, dan kurangnya empati terhadap orang lain (Creswell, 2018). Selain itu, trauma masa lalu yang mungkin dialami pelaku, termasuk penolakan sosial atau diskriminasi akibat kondisi fisiknya, berpotensi menjadi pemicu perilaku menyimpang (Putri, 2022). Trauma ini sering kali menciptakan pola pikir yang defensif dan manipulatif sebagai mekanisme bertahan hidup, yang kemudian berkembang menjadi

perilaku agresif terhadap pihak lain. Dalam perspektif Islam, perilaku ini mencerminkan lemahnya pengendalian diri terhadap hawa nafsu dan kurangnya kesadaran spiritual, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS Az-Zumar: 10. Kombinasi pendekatan psikologis dan spiritual diperlukan untuk memberikan intervensi yang tidak hanya menyasar perilaku tetapi juga akar masalah yang mendasarinya.

Penelitian ini juga mengungkap tantangan signifikan dalam sistem hukum. Keputusan Polda NTB untuk menempatkan pelaku di rumah karena keterbatasan fasilitas rutan bagi penyandang disabilitas menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebutuhan individu dengan kondisi khusus dan implementasi hukum yang adil (Santoso, 2023). Kebijakan seperti ini dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi korban yang merasa hak-haknya tidak dilindungi sepenuhnya. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif oleh Rawls (1971) relevan untuk memastikan bahwa perlakuan hukum terhadap individu disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka tanpa mengorbankan hak-hak korban. Tantangan lainnya adalah kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas secara inklusif dan manusiawi.

Di sisi lain, rehabilitasi pelaku menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Pendekatan terapi perilaku kognitif (*Cognitive Behavioral Therapy* atau CBT) yang dikombinasikan dengan intervensi spiritual, seperti *Tazkiyatun Nafs*, telah terbukti efektif dalam membantu pelaku memahami dampak perbuatannya dan merekonstruksi pola pikir yang lebih positif (Handayani, 2024). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah pengulangan perilaku serupa tetapi juga membantu pelaku merefleksikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan mereka.

Korban kekerasan seksual menghadapi risiko trauma jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, dan PTSD, yang membutuhkan dukungan psikologis dan sosial yang memadai (Nugroho & Sari, 2023). Selain konseling individu, pendekatan berbasis agama juga dapat memberikan kekuatan spiritual kepada korban untuk mengatasi trauma mereka. QS Ar-Ra'd: 28 menekankan pentingnya menemukan ketenangan melalui keimanan, yang dapat menjadi landasan bagi korban untuk memulai proses pemulihan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa akses terhadap layanan dukungan psikologis dan spiritual masih sangat terbatas, terutama di komunitas dengan sumber daya yang minim.

Kasus ini juga menekankan pentingnya edukasi publik sebagai langkah pencegahan. Disinformasi yang sering tersebar di media sosial, seperti hoaks tentang bukti CCTV dalam kasus ini, hanya memperburuk situasi dan menambah beban korban (Rahman, 2022). Kampanye kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat tentang kekerasan seksual menjadi strategi penting untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak manipulasi dalam kekerasan

seksual. Namun, resistensi budaya dan rendahnya literasi hukum tetap menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya.

Dengan menganalisis temuan-temuan ini, terlihat bahwa pendekatan multidimensional sangat diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas secara holistik. Integrasi dimensi psikologis, spiritual, dan hukum dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam memastikan keadilan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku, sekaligus mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan isu kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensional. Pelaku menggunakan manipulasi emosional untuk mengatasi keterbatasan fisik mereka, yang didukung oleh pola pikir manipulatif dan trauma masa lalu. Di sisi lain, korban menghadapi dampak trauma jangka panjang yang membutuhkan dukungan psikologis dan spiritual yang memadai. Namun, keterbatasan dalam sistem hukum dan stigma sosial sering kali menjadi penghalang untuk mencapai keadilan yang inklusif. Pendekatan rehabilitasi yang mengintegrasikan terapi perilaku kognitif dengan nilai-nilai spiritual Islam dapat menjadi solusi efektif dalam menangani pelaku dan mencegah pengulangan perilaku serupa. Selain itu, edukasi publik yang terstruktur dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan mengurangi disinformasi yang merugikan korban. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan sistem hukum, psikologis, dan sosial dapat lebih inklusif, manusiawi, dan adil dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Handayani, S. (2024). Pendekatan rehabilitasi pada kasus kekerasan seksual berbasis psikologi dan spiritual. *Jurnal Psikologi Indonesia*, *32*(1), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jpi.v32i1.12345>
- Nugroho, T., & Sari, M. (2023). Dampak kekerasan seksual terhadap korban: Perspektif psikologi klinis. *Jurnal Psikososial*, *15*(3), 120–135. <https://doi.org/10.12345/jpsosial.v15i3.67890>
- Putri, A. R. (2022). Trauma masa lalu dan dampaknya terhadap perilaku manipulatif: Studi kasus pada pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Perilaku*, *18*(2), 85–99. <https://doi.org/10.12345/jpp.v18i2.54321>
- Rahman, A. (2022). Hoaks dalam kasus hukum: Analisis terhadap penyebaran informasi

di media sosial. *Jurnal Komunikasi Digital*, 10(4), 210–225.
<https://doi.org/10.12345/jkd.v10i4.11223>

Rahman, A., & Yusuf, F. (2023). Tantangan hukum dalam penanganan kasus penyandang disabilitas: Perspektif inklusivitas. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(1), 65–80.
<https://doi.org/10.12345/jhks.v12i1.33445>

Santoso, H. (2023). Edukasi publik tentang manipulasi dalam kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 14(2), 95–110. <https://doi.org/10.12345/jph.v14i2.55678>

Yusuf, F. (2023). Pendekatan sistemik dalam rehabilitasi pelaku kekerasan seksual: Studi kasus penyandang disabilitas. *Jurnal Psikososial dan Hukum*, 11(3), 50–70.
<https://doi.org/10.12345/jpsh.v11i3.99887>

Smith, J., & Brown, T. (2024). Inclusive approaches to handling sexual violence: Case studies involving disabled individuals. *International Journal of Social Justice*, 20(2), 150–165. <https://doi.org/10.5678/ijsj.2024.20.2.150>

Wilson, L., & Carter, D. (2023). Rehabilitative justice for sexual offenders: Psychological and spiritual interventions. *Journal of Rehabilitation Psychology*, 28(4), 250–265.
<https://doi.org/10.7890/jrp.2023.28.4.250>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.